

**KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS
DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS JO KITAB UNDANG-UNDANG**

HUKUM PIDANA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh

Nama : Bova Akbar Ismail Dayan

NPM : 161000175

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan

**H. Yesmil Anwar, SH., MSI.
NIP : 195409111985031002**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

2020

**KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS
DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS JO KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Skripsi

**Disusun oleh
Bova Akbar Ismail Dayan
NPM. 161000175**

**Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan
Pada Tanggal 10 Desember 2020**

Pembimbing

**H. Yesmil Anwar, SH., MSi.
NIP : 195409111985031002**

Penguji Materi

Penguji Komprehensif

LENI WIDI MULYANI, S.H., M.H.

Dr. H.J. UMMI MASKANAH, S.H.,M.Hum

NIPY: 151.105.62

NIPY:151.101.44

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

**Skripsi ini telah diterima
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum tanggal 10 Desember 2020**

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

Dr. Anthon F. Susanto, SH., M.Hum

NIPY : 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bova Akbar Ismail Dayan
NPM : 161000175
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah:

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UNPAS maupun perguruan tinggi lainnya;
- b. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- c. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas

Bandung, 10 Desember 2020

Pembuat pernyataan,

(Bova Akbar Ismail Dayan)

ABSTRAK

Jurnalis merupakan salah satu profesi untuk mencari berita dengan mencari, memperoleh, menyebarluaskan berita berdasarkan fakta lapangan yang di dapat salah satunya peliputan rawan konflik yaitu peliputan demonstrasi kegiatan demonstrasi merupakan menyuarakan pendapat di muka umum yang menghimpun banyak massa yang terkadang berakhir ricuh mengakibatkan bentrokan antara pengunjuk rasa dengan aparat penegak hukum. Jurnalis yang bertugas meliput demonstrasi sering mendapat hambatan berupa di halang-halangi dilarang meliput kegiatan tersebut, diancam untuk menghapus video atau foto yang diambil oleh jurnalis dan kekerasan fisik, maupun kekerasan verbal. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui, Bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat kekerasan saat peliputan demonstrasi dihubungkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers? Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan perspektif kriminilogis? Bagaimana peranan organisasi jurnalis dan Dewan Pers dalam perlindungan hukum terhadap anggota jurnalis yang mendapat kekerasan saat peliputan demonstrasi?

Metode penilitian yang digunakan penulis dalam menjawab pertanyaan ini adalah menggunakan metode penelitian yaitu, spesifikasi penelitian deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penulis dalam hal ini melakukan penelitian kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi. Untuk data pendukung penulis melakukan penelitian lapangan di Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung. Metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu yuridis-kualitatif yang mengacu pada norma atau aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan dalam penelitian ini yang di dapatkan dari data lapangan berupa wawancara adalah adanya perlindungan hukum terhadap pekerjaan jurnalis dalam Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 untuk menjamin hak-hak jurnalis dalam mejanalankan tugas profesinya penggunaan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers bersifat *lex scripet* Undang-Undang harus didahulukan atau diutamakan walaupun bentuknya *lex specialis* Undang-Undang Pers harus didukung peraturan pelaksana untuk mendukung penegak hukum menyelesaikan kasus kekerasan terhadap jurnalis faktor terjadinya kekerasan diakibatkan adanya dari emosional oknum anggota dan ada peranan korban yang berada di daerah pendemo Dewan Pers dan organisasi jurnalis terhadap kejadian kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi harus sudah melaksanakan protap peliputan demonstrasi meliputi pakaian pelidung antisipasi kalo terjadi bentrokan terjadi konflik secara fisik, harus ada penugasan oleh redaksi jadi bisa dipertanggungjawabkan, ketiga posisi ketika dia meliput harus berada dalam tempat yang paling aman dan bisa memonitor peristiwa. Selain peranan mencari fakta peranan Dewan Pers dan organisasi jurnalis memberikan bantuan hukum, memberikan jaminan kesehatan, dan Dewan pers melakukan kordinasi dengan organisasi jurnalis dan perusahaan untuk mendukung dalam segi pembbiayaannya

Kata Kunci: Jurnalis, Kekerasan, Perlindungan

ABSTRACT

Journalist is one of the professions to find news by searching, obtaining, disseminating news based on facts, one of which is conflict-prone coverage, namely coverage of demonstrations, in which people voicing opinions in public masses which sometimes end up chaotic resulting in clashes between protesters with law enforcement officials. Journalists who are in charge of covering demonstrations often face obstacles in the form of being prevented from covering these activities such as being threatened to delete videos or photos taken by journalists and physical and verbal abuse. This research aims to find out, How is the legal protection for journalists who experience violence when reporting on demonstrations related to Law No. 40/1999 concerning the Press? What are the factors that cause violence against journalists from a criminal perspective? What is the role of journalist organizations and the Press Council in legal protection for journalist members who experience violence during their coverage of demonstrations?

The research method used by the author in answering this question is to use the research method, namely, descriptive-analytical research specifications using the normative juridical approach. In this case, the author conducts literature research and secondary data relating to physical violence against journalists in covering demonstrations. For supporting data, the author conducted field research at the Press Council and the Alliance of Independent Journalists (AJI) Bandung. The data analysis method used by the researcher is juridical-quantitative which refers to the norms or regulations in force.

The research concluded that the legal protection for journalists is subject to Article 8 of Law No. 40/1999 to guarantee the rights of journalists in carrying out their professional duties under the law. *Lex scrimet* the law must be prioritized even though it is in the form of *lex specialis*. The Press Law must be supported by implementing regulations to support law enforcers in resolving cases of violence against journalists, the factor of violence is due to the emotional nature of individual members and the role of victims who are in the area of the Press Council demonstrators and journalists' organizations regarding incidents of violence against journalists in their coverage of demonstrations must have carried out the coverage of demonstrations including protective clothing in case of a clash. Whenever there is a physical conflict, there must be an assignment by the editor so that it can be accounted for. Journalist must be in the safest place and can monitor events. In addition to the fact-finding role of the Press Council and journalist organizations also has role in providing legal assistance, providing health insurance, and the Press Council coordinating with journalist organizations and companies to support in terms of financing.

Keywords: Journalist, Violence, Protection

KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahiim.

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat taufik, dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Peneliti. Sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS Jo KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Pembuatan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) program S-1 di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik materi maupun teknisnya. Hal ini disebabkan pengetahuan dan kemampuan Peneliti yang terbatas. Karena itu dengan segala kerendahan hati Peneliti menerima kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun dan memperbaiki, sehingga dapat mengarah kepada penyusunan yang lebih baik.

Terselesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Peneliti tercinta Bapak Rasani Damanik dan Ibu Tati Herawati, dan juga kepada kakak Neshi Lia Taras, Agne Yasa, Sery Evany Rahayu terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan kepada Peneliti dengan sabar, tulus, ikhlas, serta do'a dalam pembuatan skripsi ini.
2. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. Yesmil Anwar, SH., MSi. sebagai Dosen pembimbing yang senantiasa selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Anthon F, Susanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
3. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Dr. H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Ibu Gialdah Tapiansari, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
6. Untuk seluruh Dosen dan staff akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.

7. Untuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung yang telah membantu penulis untuk melakukan penilitian
8. Untuk Dewan Pers khususnya kak Azza, Bapak Moebanoe Moeras S, S.Ikom, dan Ibu Juni Soehardjoe, M. Sci., SKSG yang telah membantu penulis untuk bersedia diwawancara dalam melengkapi penilitian skripsi ini
9. Untuk rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung seperti kelompok Sarjana Fifa : Adi Rifki, Andhi Brata, Anditya Sobandi, Arya Fauzi, Ati Rahmawati, Adhyaksa Kema, Fadhil Armando, Fadilla Aliqa, Faishal Ardhan, Febryan Nugraha, Hilmy Miftah, Indra Novriansyah, Lukman Salam, Munif Akbar, Rizaldy Pamungkas, Raja Gegya, Raka Deni, Rian Hidayat, Selia Efendi, Syahrul Ramadiansyah, Thytania Gunawan yang telah memberikan dukungan, nasihat, canda tawa bersama, kumpul bersama, memberikan waktunya untuk menemani serta pengalaman bersama yang sangat berharga bersama Peneliti.
10. Untuk rekan-rekan seerbimbingan Bapak H. Yesmil Anwar, SH., MSi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yaitu Andhi Brata dan Indra Novriansyah yang selalu menyemangati, menemani dan berbagi pengalaman selama penyusunan skripsi ini.
11. Untuk rekan-rekan pemain, staff, pelatih, manager sepak bola Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjuang dalam turnamen national justitiade Fakultas Hukum Universtias Indonesia.

12. Untuk rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Yusron Fasa, Opay, Bapes, Diky mustofa, Ilham Suharman
13. Untuk seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, khususnya untuk angkatan 2016, yang telah membuat masa-masa kuliah ini menjadi menyenangkan
14. Sahabat-sahabat Peneliti teman dilingkungan rumah : Gunawan Nugraha, Satria Bima, Ajat Subarja, Ramdhan, Sidky Firdaus, Galih Ladespi, M Diva, Dicky Madendaz, Juliyanti, Rani Dwi, Cipe, yang telah memberikan dorongan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan nilai-nilai kekeluargaan dan kepada Peneliti hingga saat ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa perkuliahan sampai pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, Peneliti mohon maaf atas segala ke tidak sempurnaannya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi mahasiswa hukum, kalangan akademis, dan masyarakat serta Peneliti sendiri.

Bandung, Februari 2021

Peneliti

Bova Akbar Ismail Dayan
NPM : 161000175

DAFTAR ISI

	hlm.
Lembar Pengesahanan	i
Lembar Pernyataan	ii
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	25
3. Tahap Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	27
5. Alat Pengumpulan Data	27
6. Analisis Data	28
7. Lokasi Penelitian.....	29

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KAJIAN YURIDIS
KRIMINOLOGIS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS
DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI**

A. Hukum Pidana.....	30
B. Tindak Pidana.....	35
1. Pengertian Tindak Pidana	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	36
3. Penanggulangan Tindak Pidana	39
C. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Dan Pasal-Pasal Tentang Penganiayaan Dalam KUHP	40
D. Pelindungan Hukum.....	43
1. Pengertian Perlindungan Hukum	43
2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum	45
E. Teori Penegakan Hukum.....	49
F. Pers Dan Lingkup Pers.....	49
1. Pengertian Pers.....	49
2. Asas-Asas Pers	57
3. Jurnalistik Dan Jurnalis	59
G. Teori Kriminologi	60
1. Teori Differential Association.....	64
2. Teori Kontrol Sosial.....	68
H. Gambaran Umum Kekerasan	71
1. Pengertian Kekerasan.....	71

2. Teori-Teori Kekerasan	73
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan	74
I. Demonstrasi	75

BAB III HASIL PENILITIAN LAPANGAN TERHADAP KASUS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI

A. Kasus Posisi	76
1. Kekerasan Terhadap Jurnalis Kompas	76
2. Kekerasan Terhadap Jurnalis IDN Times	77
B. Data Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Dalam Peliputan Demonstrasi	79
C. Wawancara.....	83
1. Identitas Narasumber Pertama Dan Hasil Wawancara	83
2. Identitas Narasumber Kedua Dan Hasil Wawancara	88
3. Identitas Narasumber Ketiga Dan Hasil Wawancara.....	93
4. Identitas Narasumber Keempat Dan Hasil Wawancara	98
5. Identitas Narasumber Kelima Dan Hasil Wawancara.....	99

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN KEKERASAN TERHADAP JURNALIS DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 1999 TENTAN PERS Jo KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Yang Mendapat Kekerasan Saat Peliputan Demonstrasi Dihubungkan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	101
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Jurnalis Berdasarkan Perspektif Kriminilogis	108
C. Peranan Organisasi Jurnalis Dan Dewan Pers Terhadap Anggota Jurnalis Yang Mendapat Kekerasan Saat Peliputan Demonstrasi	
.....	117
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	122
B. SARAN.....	125
Daftar Pustaka.....	128
Lampiran	